SKRIPSI

TREN *FASHION* BANGKOK VIA JASTIP *ONLINE*: ANALISA PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN BEA MASUK ATAS JASA PENITIPAN *ONLINE* TRANSAKSI DI LUAR NEGERI

POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : PUTU EKA APRILIA WAHYUNI
NIM : 2115654040

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

TREN *FASHION* BANGKOK VIA JASTIP *ONLINE*: ANALISA PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN BEA MASUK ATAS JASA PENITIPAN *ONLINE* TRANSAKSI DI LUAR NEGERI

Putu Eka Aprilia Wahyuni
2115654040
(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Perkembangan bisnis jasa titip mengalami pertumbuhan pesat dan semakin marak seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap produk luar negeri. Namun, fenomena ini belum diimbangi dengan pemahaman yang baik dari pelaku bisnis terkait kewajiban perpajakan, khususnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemahaman dan praktik perpajakan pelaku usaha jasa titip dalam menghadapi regulasi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam kepada pelaku bisnis jasa titip, akademisi yaitu seorang dosen di bidang perdagangan internasional, dan perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Analisis data dimulai dari menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data secara berulang hingga diperoleh informasi yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, hingga penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi untuk mevalidasi informasi yang diselipkan dalam pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku bisnis jasa titip belum sepenuhnya memahami prosedur resmi kepabeanan dan perpajakan. Pelaku cenderung menghindari kewajiban pajak dengan menyamarkan barang sebagai kebutuhan pribadi. Meski demikian, sebagian pelaku mulai beralih menggunakan jalur resmi cargo demi keamanan dan kelancaran pengiriman. Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan persepsi antara pelaku bisnis dan pihak otoritas terkait definisi barang pribadi (*personal use*) dan barang dagangan (*non-personal use*). Diperlukan edukasi dan sosialisasi regulasi yang lebih intensif agar pelaku usaha jasa titip dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Jasa Titip, PPN, Bea Masuk, Regulasi, Kepatuhan Perpajakan

BANGKOK FASHION TRENDS VIA JASTIP ONLINE: ANALYSIS OF THE APPLICATION OF VALUE-ADDED TAX AND IMPORT DUTIES ON ONLINE CUSTODY SERVICES FOR OVERSEAS TRANSACTIONS

Putu Eka Aprilia Wahyuni
2115654040
(*Bachelor of Applied Tax Accounting Study Program, Bali State Polytechnic*)

ABSTRACT

The development of the deposit service business has experienced rapid growth and is increasingly rampant as public interest in foreign products increases. However, this phenomenon has not been balanced with a good understanding of business people related to tax obligations, especially the imposition of Value Added Tax (VAT) and import duties. This research aims to describe the understanding and taxation practices of deposit service business actors in the face of government regulations. This research uses a qualitative method with observation techniques, in-depth interviews with depository service business people, academics, namely a lecturer in the field of international trade, and representatives of the Directorate General of Customs and Excise. Data analysis starts from using the stages of data collection, data reduction, data presentation repeatedly to obtaining information that can answer research questions, to drawing conclusions. Data validation is carried out by triangulation technique to validate the information inserted in the discussion. The results of the study show that depository service business people do not fully understand the official customs and taxation procedures. Perpetrators tend to avoid tax obligations by disguising goods as personal needs. However, some perpetrators have begun to switch to using official cargo channels for security and smooth delivery. This study also found that there is a difference in perception between business people and the authorities regarding the definition of personal use and merchandise (non-personal use). More intensive education and socialization of regulations are needed so that deposit service business actors can fulfill their tax obligations in accordance with applicable regulations.

Keywords: Deposit Services, VAT, Import Duties, Regulations, Tax Compliance

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan ..... **i**
Abstrak ..... **ii**
Abstract ..... **iii**
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan ..... **iv**
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah ..... **v**
Usulan Proposal Penelitian ..... **vi**
Halaman Penetapan Kelulusan ..... **vii**
Kata Pengantar ..... **viii**
Daftar Isi ..... **xi**
Daftar Tabel ..... **xii**
Daftar Gambar ..... **xiii**
Daftar Lampiran ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Batasan Masalah 11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 12
BAB II KAJIAN PUSTAKA **16**
A. Kajian Teori 16
B. Kajian Penelitian yang Relevan 24
C. Alur Pikir 26
BAB III METODE PENELITIAN **30**
A. Jenis Penelitian 30
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian 31
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 32
D. Keabsahan Data 37
E. Analisis Data 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **42**
A. Deskripsi Hasil Penelitian 42
B. Pembahasan dan Temuan 45
C. Keterbatasan Penelitian 60
BAB V PENUTUP **61**
A. Simpulan 61
B. Implikasi 62
C. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA **67**
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Akademisi 37
Tabel 3. 2 Informan Praktisi 37

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian 29

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data 41

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Hasil Wawancara Tidak Terstuktur 12
Lampiran 2. Instruksi Pemeriksaan Barang Impor Bawaan Penumpang/Awak Sarana Pengangkut 15
Lampiran 3. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Impor Bawaan Penumpang/Awak Sarana Pengangkutan 17
Lampiran 4. Persetujuan Penangguhan Pengeluaran 19
Lampiran 5. Surat Permohonan Wawancara Bea Cukai Ngurah Rai 22
Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara 23

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak secara empiris digunakan untuk membiayai investasi pada sumber daya manusia, infrastruktur, dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat serta dunia usaha (Hakim et al., 2022). Otoritas pajak memiliki peranan dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan ekonomi. Sistem pajak pada negara-negara berkembang sangat berpotensi menjadi pendukung ataupun penghambat pembangunan ekonomi dan menimbulkan dilema yang cukup sulit bagi negara tersebut (Robinson & De Beer, 2021). Negara berkembang bisa tiga kali lebih rentan terhadap dampak negatif dari adanya praktik dan peraturan perpajakan dibandingkan dengan negara maju (Korkmaz et al., 2019). Oleh karena itu, pihak yang berwenang membuat kebijakan di negara-negara berkembang disarankan agar meninjau kembali peraturan perpajakannya jika mereka ingin meningkatkan dampak positif pajak terhadap pembangunan ekonomi negara tersebut (Peprah et al., 2020).

Era digital telah menciptakan berbagai peluang baru yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan (Widyasari & Satria, 2022). Digitalisasi telah merubah segala aspek kehidupan masyarakat dengan baik, tak terlepas dari perkembangan teknologi (Carlisle et al., 2023). Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan konektivitas global tanpa batas dan mengakibatkan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi berlangsung dengan cepat. Perkembangan ini pula secara perlahan telah mengubah gaya hidup

masyarakat di seluruh dunia (Festa et al., 2023). Hal serupa juga terjadi di Indonesia, yang dimana pemanfaatan teknologi informasi berkembang sangat pesat dan semakin memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat (Hermanto et al., 2022).

Di Indonesia, pajak berfungsi sebagai alat bagi otoritas pajak untuk memperoleh pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, hingga kini masih banyak yang menganggap pajak sebagai pungutan wajib yang hanya menjadi hak istimewa otoritas pajak tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Persepsi keliru ini menjadi penghambat upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjadi wajib pajak yang patuh, tetapi cenderung mendorong upaya penghindaran pajak. Kesalahan persepsi terkait pajak ini turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mascagni & Santoro, 2023).

Mengingat bahwa persepsi wajib pajak terhadap pengenaan pajak dapat memengaruhi kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditambah karena kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, maka persepsi terhadap pajak ini memainkan peran penting dalam menentukan sikap seseorang. Persepsi positif dapat mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan harapan, sedangkan persepsi negatif cenderung mengarahkan seseorang untuk bersikap bertentangan dengan harapan (Lorato et al., 2024).

Berdasarkan data yang diumumkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa jumlah penggunaan internet

di Indonesia sangat besar. Pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 221.563.479 jiwa dari total populasi penduduk Indonesia yaitu sebesar 278.696.200 pada tahun 2023. yang dimana mengalami peningkatan sebesar 79,5% yang meningkat sebesar 1,31% dibandingkan tahun lalu yaitu pada tahun 2023. Indonesia menempati peringkat pertama dalam adopsi e-commerce, dengan 65,65 juta penduduk telah melakukan pembelian barang atau jasa secara *online* dalam beberapa tahun terakhir (Makmudah & Reza, 2022).

Bisnis *online* menawarkan peluang besar bagi seseorang untuk mencari penghasilan. Meskipun e-commerce berkembang pesat, otoritas pajak menghadapi kesulitan dalam menghimpun kewajiban perpajakan dari para pelaku bisnis digital. Tantangan ini muncul karena kecilnya tingkat kepatuhan pajak di sektor *online*, yang menyebabkan banyak pelaku usaha *online* membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya, bahkan ada yang sengaja menghindari kewajiban perpajakan mereka (Nurkholis et al., 2020). Terlebih lagi, Indonesia menerapkan Self Assessment System (SAS) yang berarti perhitungan besar kecilnya pajak terutang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Salah satu elemen penting dalam sistem ini adalah kepatuhan yang bersifat sukarela, karena seluruh proses perhitungan dan pelaporan pajak sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak. Konsekuensinya, sistem ini membuka peluang bagi wajib pajak yang tidak patuh untuk membayar pajak lebih rendah dari seharusnya, atau bahkan menghindari untuk membayar pajak (Erawati & Pawestri, 2022).

Salah satu jenis usaha yang menarik adalah tren bisnis jasa titip (jastip) *online*. Tren jasa titip *online* ini sedang berkembang pesat di Indonesia yang secara tidak langsung peningkatannya sangat tajam. Bisnis ini dijalankan dengan menawarkan layanan jasa untuk pembelian barang atau jasa atas permintaan pelanggan (Widyasari & Satria, 2022). Keuntungan dari bisnis ini diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual, serta dari biaya tambahan yang dibebankan pada setiap barang pesanan konsumen. Dengan adanya layanan ini, konsumen tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke lokasi asal produk untuk melakukan pembelian. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi kendala bagi konsumen dalam mendapatkan barang yang mereka inginkan, khususnya produk-produk dari luar negeri (Ariyani & Hasanah, 2023).

Bisnis jasa titip merupakan usaha dapat dijalankan oleh siapa saja. Banyak orang memulainya secara tidak sengaja saat berlibur dengan menerima titipan barang, lalu berkembang menjadi usaha yang lebih serius dan profesional. Saat melakukan perjalanan ke luar negeri, para pelaku jasa titip biasanya berupaya mengumpulkan sebanyak mungkin pesanan dari pembeli. Tujuannya adalah agar keuntungan yang diperoleh mampu menutupi biaya transportasi dan akomodasi selama mereka berada di luar negeri (Rajput & Gandhi, 2024).

Maraknya style yang sangat khas akan Korea Selatan, di kutub *fashion* Asia rupanya juga bergeser ke Bangkok, Thailand. Banyaknya toko *fashion* di Indonesia yang para penjualnya melakukan kegiatan bisnis jasa titip *online* produk *fashion* dari Bangkok. *Fashion* Bangkok sering kali dianggap sebagai

produk yang mengundang untuk pembelian impulsive karena daya tarik desain yang unik dan tren mode yang terkini (Chandrruangphen et al., 2022).

Bisnis jasa titip *online* ini dikenal dalam 2 bentuk yang dikenal dengan istilah *personal shopper* dan *direct selling* (Wiliaziz et al., 2023). *Personal shopper* adalah aktivitas di mana seseorang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk membeli barang yang dipesan oleh konsumen, dengan imbalan berupa *fee* yang telah disepakati sebelumnya antara kedua pihak. Sementara itu, *direct selling* merupakan metode penjualan langsung dengan menyediakan stok barang-barang tertentu yang sedang tren untuk dipasarkan di Indonesia (Shahmoradi et al., 2019). Keuntungan dari metode ini diperoleh melalui selisih antara harga beli dan harga jual (Schoeman, 2024). Namun, seiring berkembangnya model bisnis ini, muncul berbagai praktik penghindaran kewajiban pajak yang berkaitan dengan layanan jasa titip *online* dari luar negeri (Oats & Tuck, 2019).

Barang yang dibeli melalui jasa titip semestinya dikenakan bea masuk, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha jasa titip yang enggan melaporkan barang titipan tersebut kepada petugas Bea dan Cukai demi menghindari pengurangan pendapatan. Ketika terjadi pemeriksaan, para pelaku bisnis jasa titip tidak mengungkapkan bahwa tujuan mereka bepergian ke luar negeri adalah untuk berdagang. Mereka akan cenderung mengklaim bahwa barang titipan yang dibawa adalah untuk keperluan pribadi atau hanya sebagai oleh-oleh. Hal ini sering terjadi dikarenakan rendahnya kesadaran para pelaku

bisnis jasa titip mengenai pentingnya membayar pajak (Al-Rahamneh et al., 2023).

Pengawasan dan pelayanan terhadap kegiatan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang maupun awak alat angkut dilakukan di kawasan pabean yang berada di bawah kendali penuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Meski demikian, pengawasan tersebut juga dapat dilakukan di tempat lain apabila telah memperoleh izin dari Kepala Kantor Pabean. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025 yang mengatur tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Peraturan ini menggantikan PMK sebelumnya, yaitu PMK Nomor 203/PMK.04/2017. PMK 34/2025 bertujuan untuk menyederhanakan aturan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kepastian hukum dalam proses kepabeanan barang bawaan penumpang. Jasa titip tidak dikenal dalam terminologi di Bea Cukai, Barang bawaan penumpang yang masuk ke Daerah Pabean di Bea Cukai dikenal sebagai barang impor bawaan penumpang yang terdiri dari:

1. Barang pribadi penumpang yang dipergunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (*personal use*); dan/atau
2. Barang impor yang dibawa oleh penumpang selain barang pribadi (*non-personal use*).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025 secara tegas mengatur bahwa barang bawaan penumpang dari luar negeri dengan nilai maksimal USD 500 dianggap sebagai barang pribadi dan diberikan fasilitas

pembebasan PPN, bea masuk, dan pajak lainnya. Namun, dalam konteks jasa titip, barang yang dibawa bukan tergolong barang pribadi melainkan barang dagangan. Oleh karena itu, meskipun nilainya di bawah USD 500, barang titipan tetap wajib dikenai bea masuk sebesar 10%, PPN 12%, dan PPh Pasal 22 Impor sebesar 5%. Aturan ini menegaskan bahwa pelaku jasa titip tidak bisa lagi menyamarkan barang dagangan sebagai barang pribadi untuk menghindari pajak. Pembebasan diberikan sebesar USD 500 per penumpang, jadi atas kelebihannya akan dikenakan pungutan. Tidak ada istilah keluarga, misalnya bepergian satu keluarga maka masing-masing mendapat pembebasan USD 500 atau tidak digabung.

Barang impor bawaan yang dimaksud, selain barang pribadi, mencakup barang yang jumlah, jenis, dan sifatnya tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kebutuhan industri, perusahaan, toko, institusi, atau tujuan lain di luar keperluan pribadi. Jika pelaku bisnis jasa titip mengambil keuntungan dari barang titipan tersebut, maka barang tersebut dikategorikan sebagai barang dagangan, bukan barang pribadi. Oleh karena itu, barang tersebut tidak berhak atas fasilitas pembebasan bea masuk sebesar USD 500 dan wajib dikenakan bea masuk serta pajak impor. Barang yang dibawa oleh pelaku bisnis jastip tergolong dalam kategori ini karena diperuntukkan untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan. (Rabbani et al., n.d.).

Jasa titip memiliki perbedaan dengan kegiatan impor barang. Impor barang merupakan proses resmi pengiriman barang dari satu negara ke negara lain, umumnya dalam konteks perdagangan dan dilakukan sesuai prosedur yang

ditetapkan. Perbedaan utama antara barang yang diperoleh melalui impor dan jasa titip terletak pada jumlah barang yang dibawa masuk serta siapa pelakunya. Dalam bisnis jasa titip, aktivitas ini dilakukan oleh individu atau perorangan dengan jumlah barang relatif lebih sedikit. Sementara impor barang biasanya dilakukan oleh perusahaan khusus yang bergerak di bidang ekspor dan impor secara profesional dan dalam jumlah besar (Budiarsih & Sony, 2022).

Mengutip dari highlights di Instastory @beacukairi, Ditjen Bea Cukai menjelaskan bagaimana petugas membedakan antara barang bawaan pribadi penumpang dengan barang titipan atau jasa titip. Petugas menggunakan berbagai sistem dan perangkat pengawasan, mulai dari sistem profil penumpang (*passenger name record/government*), analisis X-ray, hingga integrasi data dengan instansi terkait untuk menentukan apakah barang tersebut termasuk *non-personal use* dan harus dikenakan bea masuk serta pajak impor. Selain itu, dalam praktik pemeriksaan, penumpang yang dicurigai membawa barang jastip biasanya akan diwawancara untuk memastikan apakah barang tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi atau untuk diperjualbelikan. Proses wawancara ini merupakan prosedur standar dalam pemeriksaan kepabeanan dan dianggap wajar untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi (Widyasari & Satria, 2022).

Fenomena yang telah peneliti amati tentang bisnis jasa titip *online* menunjukkan bahwa adanya tiga modus pelaku bisnis jasa titip *online* yang menghindari kewajiban perpajakan. Pertama, menjadikan barang sebagai stok terlebih dahulu kemudian dijual. Kedua, membuka pre order (PO) untuk

sejumlah barang. Ketiga, pelaku jasa titip *online* tidak melakukan pembelian barang, tetapi hanya mengambil barang yang sudah terlebih dahulu dibeli. Sistem pemasaran sebagian besar ada di media sosial. Para pelaku jasa titip *online* mungkin ingin mencoba menghindari kewajiban pajak dengan berbagai cara. Jika penegakan kebijakan pajak tidak ketat, beberapa pelaku jasa titip *online* mungkin merasa bisa menghindari kewajiban perpajakan atau merasa bahwa risiko pelanggaran pajak kecil (Syauqina et al., 2022).

Fenomena jasa titip menarik perhatian karena pertumbuhannya yang pesat, bahkan para penyedia layanan dapat melakukan pembelian dalam jumlah yang sangat besar. Pada tahun 2024, situasi ini menyita perhatian pemerintah yang merasa perlu untuk membuat regulasi khusus akibat kuota yang dianggap terlalu banyak. Penelitian yang dilakukan oleh Rabbani et al., (2024) menyatakan bahwa praktik jasa titip *online* dalam impor barang luar negeri yang sedang menjadi tren di Indonesia. Meskipun jasa titip ini umum dalam perdagangan, pemahaman yang lebih mendalam mengenai tarif bea cukai, tanggung jawab penjual dan pembeli, serta perlindungan hukum masih belum tersebar luas di masyarakat. Pratama dan Hartanto (2020) dalam penelitiannya juga membahas bagaimana persepsi wajib pajak terhadap kewajiban pajak memengaruhi tingkat kepatuhan mereka, khususnya dalam konteks usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Kesimpulannya adalah bisnis jasa titip menjadi pilihan populer bagi konsumen yang tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk berbelanja secara langsung. Pesatnya perkembangan bisnis ini juga mendorong peneliti untuk

menggali lebih dalam terkait persepsi dan tingkat kepatuhan pajak para pelaku usaha jasa titip *online*. Dalam menghadapi potensi masalah ini, peneliti ingin mengetahui pendapat pelaku jasa titip *online* tentang kebijakan PPN dan bea masuk. penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana persepsi pajak dapat memengaruhi kepatuhan pajak pada bisnis jasa titip *online* dan menawarkan rekomendasi bagi kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan melalui perbaikan dalam komunikasi dan pelayanan pajak.

Ditinjau dari uraian latar belakang diatas dan terdapat research gap penelitian dari beberapa penelitian, maka hal yang melandasi penulis untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul "**Tren *Fashion* Bangkok Via Jastip *Online*: Analisa Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Masuk Atas Jasa Penitipan *Online* Transaksi di Luar Negeri"**

B. Rumusan Masalah

Mencermati uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini membahas secara mendalam tentang latar belakang yang mencakup kebijakan atau regulasi yang mengatur penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk tren *fashion* Bangkok yang dilakukan oleh pelaku jasa titip *online*. Selanjutnya, rumusan masalah ini mengidentifikasi definisi dan kriteria yang akan dijadikan dasar dalam peraturan pajak untuk mengoptimalkan kepatuhan kewajiban perpajakan pelaku bisnis jasa titip *online*. Dengan besaran PPN dan bea masuk yang dikenakan pada barang-barang jasa titip *online fashion* Bangkok. Penelitian ini mengidentifikasi kriteria dan definisi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan pelaku bisnis jasa titip *online* terhadap kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk barang *fashion* dari Bangkok?
2. Bagaimana penerapan pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku bisnis jasa titip *online* berdasarkan kebijakan PPN dan bea masuk?

C. Batasan Masalah

Merujuk pada rumusan masalah, sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam penelitian yang tidak fokus pada satu tema, maka pada bagian ini diuraikan batasan masalah agar memiliki ruang lingkup yang lebih terinci dan pembahasannya tidak jauh dari pokok permasalahan yang diteliti. Fokus pembahasan terbatas pada potensi tanggapan pelaku bisnis jasa titip *online* mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk terhadap barang *fashion* dari Bangkok yang tinggal di Indonesia. Hal ini terkait dengan kegiatan jasa titip *online* yang dilakukan melalui *platform* media sosial yang mendominasi pada saat ini. fokus pada bagaimana kebijakan ini memengaruhi penghasilan mereka.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menimbang urgensi penelitian, pandangan peneliti mengenai masalah yang sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yakni:

a. Untuk memahami bagaimana pandangan pelaku bisnis jasa titip *online* terhadap pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk barang *fashion* dari Bangkok.
b. Untuk mengkaji tingkat kepatuhan pelaku usaha jasa titip *online* dalam memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari tujuan yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menggali secara lebih mendalam bagaimana pandangan pelaku bisnis jasa titip *online* terhadap pengenaan PPN dan bea masuk barang *fashion* dari Bangkok. Serta menganalisis sejauh mana para pelaku jasa titip mematuhi kewajiban perpajakan yang diatur dalam ketentuan PPN dan bea masuk yang berlaku. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

terkait persepsi pelaku jasa titip *online* terhadap kebijakan perpajakan internasional. Temuan penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan baru yang semakin berkembang.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait potensi penerimaan pajak atas barang jasa titip yang diperoleh oleh pelaku usaha jasa titip *online*. Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam menyempurnakan regulasi yang mengatur kegiatan tersebut. Bagi otoritas pajak, manfaat utama dari penelitian ini adalah meningkatnya potensi penerimaan pajak dari sektor jasa titip. Dengan memajaki barang jasa titip, DJBC dapat memperluas basis penerimaan pajak dari bisnis yang sedang berkembang pesat ini. selain itu, kebijakan ini juga akan meningkatkan transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan. Para pelaku jasa titip *online* akan memiliki panduan yang jelas mengenai kewajiban pajak mereka, sehingga mengurangi terjadinya penghindaran pajak

2) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pelaku usaha jasa titip *online* atau wajib pajak, terutama dalam meningkatkan pemahaman mereka terkait kewajiban perpajakan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan PPN

dan pajak bea masuk yang jelas dan diterapkan dengan konsisten, wajib pajak dapat memahami kewajiban pajak mereka sehingga meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dalam hal ini, para pelaku jasa titip *online* dapat mengelola kewajiban pajak mereka dengan baik dan menghindari potensi terkait dengan adanya sanksi, serta memberikan kontribusi yang positif terhadap penerimaan pajak negara.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali, sebagai institusi pendidikan vokasi diharapkan ikut berperan memberikan pembelajaran kepada mahasiswa terkait dengan perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya dalam mengembangkan media pembelajaran yang lebih mendalam mengenai perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi mengenai potensi penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk yang timbul dari aktivitas jasa titip *online*. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan kurikulum yang relevan dalam bidang pajak, yang mencakup aspek-aspek seperti PPN dan pajak bea masuk.

4) Bagi Mahasiswa

Mahasiswa yang dalam penelitian ini sebagai penulis dan peneliti diharapkan terus mengembangkan penelitian dan

memberikan informasi yang berguna dalam memperluas pemahaman terkait perpajakan.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku bisnis jasa titip *online* umumnya belum memahami kewajiban perpajakan secara utuh, khususnya terkait pengenaan PPN dan bea masuk atas barang titipan. Dalam praktiknya, pelaku cenderung menyamarkan barang titipan sebagai barang pribadi untuk memanfaatkan fasilitas pembebasan USD 500, sehingga terhindar dari kewajiban pembayaran pajak impor. Tindakan penghindaran ini tidak dilakukan tanpa perhitungan. Pelaku jasa titip sebenarnya telah mempertimbangkan potensi risiko yang akan mereka hadapi saat kembali ke Indonesia, termasuk kemungkinan barang tertahan atau diperiksa oleh pihak Bea Cukai. Risiko tersebut diantisipasi dengan strategi menaikkan harga jual barang titipan. Dengan cara ini, pelaku jasa titip mengalokasikan sebagian keuntungan mereka sebagai cadangan biaya apabila sewaktu-waktu barang tertahan dan diharuskan membayar bea masuk serta pajak impor.

Secara nominal tetap memperoleh keuntungan, tetapi profit yang diterima menjadi lebih kecil akibat dana tersebut digunakan untuk menebus barang saat terkena pemeriksaan. Sebagian pelaku yang usahanya semakin berkembang mulai beralih menggunakan jalur resmi seperti jasa pengiriman cargo. Pilihan ini diambil demi keamanan dan kelancaran proses pengiriman, meskipun dengan beban biaya lebih tinggi. Istilah jasa titip (jastip) tidak dikenal dalam regulasi resmi. Barang titipan tetap dikategorikan sebagai barang dagangan

(*non-personal use*) dan wajib dikenakan pungutan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penting dilakukan edukasi dan sosialisasi secara lebih intensif untuk membangun kesadaran serta kepatuhan para pelaku jasa titip terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini dapat dilihat dari sisi teoretis dan empiris. Implikasi teoretis berkaitan dengan kontribusi penelitian dalam memahami perilaku pelaku bisnis jasa titip melalui pendekatan *Theory of Reasoned Action* (TRA). Model ini menjelaskan bagaimana sikap negatif dan norma subjektif di lingkungan sesama pelaku mempengaruhi kecenderungan mereka untuk menghindari kewajiban perpajakan. Implikasi ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan intervensi edukatif guna membentuk norma baru yang mendorong kepatuhan pajak.

Implikasi empiris penelitian ini ditujukan kepada pihak pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku regulator untuk mengantisipasi pelaku bisnis jasa titip yang melakukan penghindaran kewajiban perpajakan. Penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan intensitas edukasi dan sosialisasi tentang peraturan kepabeanan dan perpajakan kepada masyarakat, khususnya pelaku jasa titip. Sosialisasi tidak hanya berupa penegasan kewajiban hukum, namun juga penjelasan praktis terkait prosedur resmi dan manfaat kepatuhan. Dengan meningkatnya

pemahaman, diharapkan sikap pelaku usaha terhadap pajak menjadi lebih positif, sehingga kepatuhan meningkat.

C. Saran

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada berbagai pihak terkait, baik praktisi, akademisi, maupun peneliti selanjutnya. Pemberian saran didasarkan pada hasil temuan penelitian yang menunjukkan adanya ketidaktahuan pelaku bisnis jasa titip terhadap regulasi resmi perpajakan, praktik penghindaran pajak yang masih dilakukan, serta perlunya pendekatan edukasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, saran berikut diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan kebijakan, peningkatan kepatuhan, dan pengembangan penelitian di masa mendatang.

1. Bagi Praktisi (Pelaku Jasa Titip)

   Pelaku bisnis jasa titip diharapkan mulai beralih menggunakan jalur resmi seperti jasa pengiriman cargo yang sesuai ketentuan, untuk mengurangi risiko barang tertahan dan potensi kerugian akibat denda atau pungutan mendadak di bandara. Pelaku usaha juga perlu meningkatkan pemahaman terkait prosedur dan kewajiban perpajakan atas barang titipan, mengingat praktik penghindaran pajak yang mereka lakukan selama ini hanya bersifat jangka pendek dan berisiko tinggi. Diharapkan pelaku jasa titip dapat bersikap lebih terbuka terhadap legalitas bisnisnya, sekaligus lebih bijak dalam memitigasi risiko dengan membebankan biaya secara wajar kepada pelanggan, tanpa sepenuhnya mengorbankan margin keuntungan.

2. Bagi Otoritas Pajak dan Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharapkan meningkatkan intensitas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelaku bisnis jasa titip *online*. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga dengan pendekatan yang mudah dipahami masyarakat awam, menggunakan media sosial yang lebih dekat dengan target pelaku bisnis jasa titip. Materi sosialisasi hendaknya tidak sebatas menyampaikan kewajiban hukum, tetapi juga menjelaskan secara teknis prosedur kepabeanan yang sederhana dan praktis. Otoritas perlu mempertimbangkan penyusunan panduan resmi khusus untuk bisnis jasa titip agar pelaku usaha informal dapat menjalankan usahanya secara legal tanpa merasa terbebani oleh kerumitan birokrasi.

3. Bagi Akademisi

   Akademisi di bidang perpajakan dan perdagangan internasional diharapkan lebih aktif terlibat dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dengan mengembangkan materi edukasi dan modul pelatihan untuk membantu pelaku usaha kecil memahami kewajiban perpajakan. Dosen dan peneliti juga dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif, terutama bagi sektor informal seperti jasa titip.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas fokus dengan melibatkan lebih banyak informan, baik dari berbagai jenis bisnis jasa titip maupun wilayah lain di Indonesia. Peneliti selanjutnya juga dapat

menggali lebih dalam penggunaan teori perilaku lainnya untuk memahami faktor kepatuhan perpajakan di sektor informal. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas program edukasi Bea Cukai terhadap pelaku jasa titip juga layak dijadikan fokus penelitian berikutnya untuk mengukur dampak nyata kebijakan pemerintah di lapangan.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *6*(1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394

Ahmad, U. R. (2020). Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip *Online*. *Jurnal Suara Hukum*, *2*(1), 71. https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p71-85

Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. *Action Control*, 11–39. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2

Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. *Psychology and Health*, *26*(9), 1113–1127. https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995

Al-Rahamneh, N. M., Al Zobi, M. K., & Bidin, Z. (2023). The influence of tax transparency on sales tax evasion among Jordanian SMEs: The moderating role of moral obligation. *Cogent Business and Management*, *10*(2). https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2220478

Ariyani, N. P., & Hasanah, N. (2023). Pengaruh Impor, Utang Luar Negeri, Pajak Impor terhadap Cadangan Devisa Indonesia. *Account*, *10*(1), 1874–1880. https://doi.org/10.32722/account.v10i1.4873

Aryaningsih, N. N., Suari, P. R. W., Darmayasa, N., & Utthavi, W. H. (2021). Management Model of Rural-Owned Enterprises Based on Entrepreneurship Innovation as a Tourist Attraction. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)*, *544*, 121–125. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.024

Ashari, A. A., Rahman, S., Informasi, S., & KHARISMA Makassar, S. (2021). Layanan Aplikasi Jasa Titip Wanuaku Berbasis Web. *Jtriste*, *8*(1), 1–8. https://jurnal.kharisma.ac.id/jtriste/article/view/163%0A

Azhar, I., & Nur Hakim. (2020). Analisis Prilaku Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai Di Lembaga Pendidikan. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, *7*(1), 52–82. https://doi.org/10.58518/madinah.v7i1.1312

Budiarsih, R., & Sony, H. (2022). Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, *6*(1), 38–46. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1549

Carlisle, S., Ivanov, S., & Dijkmans, C. (2023). The digital skills divide: evidence from the European tourism industry. *Journal of Tourism Futures*, *9*(2), 240–266. https://doi.org/10.1108/JTF-07-2020-0114

Chandrruangphen, E., Assarut, N., & Sinthupinyo, S. (2022). The effects of live streaming attributes on consumer trust and shopping intentions for *fashion* clothing. *Cogent Business and Management*, *9*(1).

https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2034238

Erawati, T., & Pawestri, R. D. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tax Evaison. *Jurnal Simki Economic*, *5*(2), 119–123. https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.131

Festa, G., Elbahri, S., Cuomo, M. T., Ossorio, M., & Rossi, M. (2023). FinTech ecosystem as influencer of young entrepreneurial intentions: empirical findings from Tunisia. *Journal of Intellectual Capital*, *24*(1), 205–226. https://doi.org/10.1108/JIC-08-2021-0220

Hakim, T., Karia, A. A., David, J., Ginsad, R., Lokman, N., & Zolkafli, S. (2022). Impact of direct and indirect taxes on economic development: A comparison between developed and developing countries. *Cogent Economics and Finance*, *10*(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2141423

Hermanto, A. H., Windasari, N. A., & Purwanegara, M. S. (2022). Taxpayers' adoption of *online* tax return reporting: extended meta-UTAUT model perspective. *Cogent Business and Management*, *9*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2110724

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (PMK No. 34 Tahun 2025). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-34-tahun-2025

Korkmaz, S., Yilgor, M., & Aksoy, F. (2019). The impact of direct and indirect taxes on the growth of the Turkish economy. *Public Sector Economics*, *43*(3), 311–323. https://doi.org/10.3326/pse.43.3.5

Lorato, T., Sendaba, Y., & Tadesse, T. (2024). Tax evasion attitude and taxpayers' perception of government legitimacy: evidence from Southern Ethiopia. *Cogent Economics and Finance*, *12*(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2371944

Makmudah, & Reza, T. . (2022). Jurnal Administrasi Bisnis 2016 Jurnal Administrasi Bisnis 2016. *Jurnal Administrasi Bisnis*, *2*(3), 449–460.

Mascagni, G., & Santoro, F. (2023). The Tax Side of the Pandemic: Shifts in Compliance Attitudes and Perceptions in Rwanda. *Journal of Development Studies*, *59*(6), 811–832. https://doi.org/10.1080/00220388.2023.2178304

Nurkholis, N., Dularif, M., & Rustiarini, N. W. (2020). Tax evasion and service-trust paradigm: A meta-analysis. *Cogent Business and Management*, *7*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1827699

Oats, L., & Tuck, P. (2019). Corporate tax avoidance: is tax transparency the solution? *Accounting and Business Research*, *49*(5), 565–583. https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1611726

Parnata, I. K., Elfarosa, K. V., Kencanawati, A. A. A. M., Suryadi, I. G. I., & Utthavi, W. H. (2023). Effect of Firm Size on Firm Value of Transportation

and Logistics. *International Journal of Business, Economics & Management*, *6*(1), 35–40. https://doi.org/10.21744/ijbem.v6n1.2071

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. https://peraturan.go.id/id/uu-no-7-tahun-2021

Peprah, C., Abdulai, I., & Agyemang-Duah, W. (2020). Compliance with income tax administration among micro, small and medium enterprises in Ghana. *Cogent Economics and Finance*, *8*(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1782074

Rabbani, R., Shofa, R. Z., Nofita, S. P., & Widia, S. (n.d.). *Analisis Wajib Pajak Jasa Titip Barang Impor Pada Praktik Jual Beli Online di Indonesia*.

Rajput, A., & Gandhi, A. (2024). The branding power of social media influencers: an interactive marketing approach. *Cogent Business and Management*, *11*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2380807

Robinson, Z., & De Beer, J. (2021). Revisiting corporate income tax determinants in Southern Africa. *Development Southern Africa*, *38*(4), 564–579. https://doi.org/10.1080/0376835X.2020.1842175

Schoeman, A. (2024). An exploratory study on supplier acceptance of and engagement in a national tax lottery designed to improve tax compliance. *South African Journal of Accounting Research*, *0*(0), 1–21. https://doi.org/10.1080/10291954.2024.2393913

Shahmoradi, M., Mohamadi Molqarani, A., & Moayri, F. (2019). Tax Policy and Economic Growth in the Developing and Developed Nations. *International Journal of Finance and Managerial Accounting*, *4*(14), 15–25. https://www.researchgate.net/publication/352787977

Syariah, J. E. (2024). *Jurnal Ekonomi Syariah Analisis Risiko Dan Peluang Bisnis Praktik Jasa Titip Online Di Media Sosial (Instagram) Dalam Perspektif Hukum Islam Program Studi Ekonomi Syariah , Institut Agama Islam Tasikmalaya , Email : sherlisadila22@gmail.com Perkembangan*. *5*(1), 283–304.

Syauqina, L., Ichsan, S. S., Studi, P., & Komunikasi, I. (2022). Strategi Komunikasi Tentang Sosialisasi. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, *8*(1), 781–793.

Widyasari, P. A., & Satria, A. (2022). Studi Kualitatif Mengenai Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Jastip *Online*. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, *9*(01), 136–145. https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.11

Wiliaziz, M. F., Darwis, M., & Syahri, M. A. (2023). Impor Barang Luar Negeri Dalam Praktik Jasa Titip *Online* Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/Pmk.04/2017. *ASAS Law Journal*, *1*(1), 1–22.